

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Capital Life Indonesia	Jenis produk	: Asuransi Jiwa Berjangka
Nama produk	: Asuransi Capital Proteksi Group	Deskripsi produk	: Produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan
Mata uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA BERJANGKA

Usia masuk Tertanggung	: 18 sd 69 tahun
Uang Pertanggungan	: Besarnya Uang Pertanggungan yang diperkenankan minimum sebesar Rp. 1.000.000,- dan maksimum ditentukan berdasarkan keputusan underwriting.
Premi	: <ul style="list-style-type: none"> Premi yang dikenakan akan dihitung berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> Besarnya Premi yang dikenakan tergantung dari nilai Uang Pertanggungan Awal, Usia Tertanggung saat mengajukan permohonan pertanggungan dan hasil pemeriksaan kesehatan (jika ada). Apabila berdasarkan riwayat kesehatan calon Tertanggung dalam Surat Permohonan Asuransi atau berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan atau berdasarkan jenis pekerjaan calon Tertanggung menurut penilaian Penanggung akan mengakibatkan yang bersangkutan memiliki tingkat risiko di atas rata-rata, maka kepadanya akan dikenakan Premi tambahan yang besarnya dihitung berdasarkan ketentuan Penanggung. Minimum Premi saat ini dikenakan sebesar Rp. 10.000,- per pengajuan pertanggungan. Penanggung berhak sewaktu-waktu merubah ketentuan tersebut dengan pemberitahuan tertulis.
Masa pertanggungan	: Dapat dipilih mulai dari 1 hingga 15 tahun
Masa pembayaran premi	: Sekaligus

MANFAAT

Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit maupun Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan setelah tanggal disetujuinya Klaim meninggal dunia berdasarkan Ketentuan Khusus Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- 2) Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1) di atas bukan sebagai akibat hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis.

RISIKO

- 1) **Risiko penolakan pengajuan pertanggungan**
Risiko dimana pengajuan pertanggungan asuransi tidak disetujui oleh Penanggung dikarenakan kondisi tertanggung tidak memenuhi ketentuan pertanggungan.
- 2) **Risiko gagal klaim**
Risiko dimana manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan dikarenakan Tertanggung mengalami risiko sebagai akibat dari hal-hal yang tidak dijamin (pengecualian) atau Masa Tunggu.
- 3) **Risiko perbedaan penurunan Uang Pertanggungan,**
Risiko dimana nilai Uang Pertanggungan pada saat terjadi klaim dapat berbeda antara nilai perhitungan Pemegang Polis dan Perusahaan Asuransi dikarenakan perbedaan ketentuan formulasi perhitungan dan/atau bunga yang diberikan, dalam hal terjadi demikian maka nilai uang pertanggungan akan mengacu pada nilai mana yang lebih kecil antara nilai Klaim yang diajukan Pemegang Polis (sebagaimana tercantum dalam baki kredit/daftar angsuran pinjaman) terhadap nilai Uang Pertanggungan yang dihitung berdasarkan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang diterbitkan oleh Penanggung.

BIAYA

- 1) **Biaya Dasar**
Premi yang dibayar oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya-biaya yang dibebankan ke Pemegang Polis, seperti biaya pertanggungan, biaya tenaga pemasaran, biaya administrasi dan pemeliharaan Polis, termasuk biaya pelayanan terhadap nasabah, sehingga tidak ada biaya-biaya dasar lainnya yang dikenakan kepada Pemegang Polis.
- 2) **Biaya Pembatalan Peserta**
 - Dalam hal Tertanggung mengundurkan diri dari pertanggungan dengan membatalkan pertanggungannya sebelum Tanggal Berakhir Pertanggungan karena Tertanggung melunasi pinjamannya lebih awal, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan secara proporsional.
 - Nilai pengembalian Premi sebagaimana dimaksud pada di atas ditentukan berdasarkan formula berikut:

	$PR = PRfac \times Prem \times [(ED - CD) / (ED - ID)]$ <p>Keterangan :</p> <p><i>PR</i> : Nilai pengembalian Premi yang dibayarkan Penanggung</p> <p><i>PRfac</i> : Faktor pengembalian Premi sebesar 50%</p> <p><i>Prem</i> : Premi yang dibayarkan kepada Penanggung</p> <p><i>ED</i> : Tanggal Berakhir Pertanggungan</p> <p><i>CD</i> : Tanggal pembatalan pertanggungan</p> <p><i>ID</i> : Tanggal Mulai Pertanggungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai minimum pengembalian Premi adalah sebesar Rp. 25.000,-.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

- 1) Kematian dan/atau Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
- 2) Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau
- 3) Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau
- 4) Pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau
- 5) Keikutsertaan dalam suatu aktivitas penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, terkecuali sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya; atau
- 6) Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar hukum, tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi yang sah dan berlaku); atau
- 7) Tindak kejahatan (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja, atau kekhilafan besar oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau
- 8) Keterlibatan sebagai pelaku aktif dalam tindakan terorisme, sabotase, bom, dan/atau huru-hara (SRCC); atau
- 9) Segala Penyakit yang berkembang akibat dari terinfeksi HIV, atau Penyakit yang timbul baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) dan/atau komplikasinya (AIDS Related Complex/ARC); atau jenis Penyakit lain yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh, serta Penyakit kelamin lainnya; atau
- 10) Perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara, tugas militer, pembajakan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, makar, terorisme, sabotase, perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau
- 11) Tertanggung dikenakan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau
- 12) Menggunakan alat transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya; atau
- 13) Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau
- 14) Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan berikut ini, yaitu :

- 1) Calon Pemegang Polis merupakan institusi/perusahaan berbadan hukum (wajib melengkapi dokumen yang diperlukan seperti : Akta Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP, NIB dan dokumen lain yang diperlukan)
- 2) Usia calon tertanggung minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun
- 3) Mengisi dan menandatangani surat permohonan asuransi
- 4) Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP
- 5) Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer care : care@capitallife.co.id
 Telepon : (021) 22773897

SIMULASI

Data Polis

Nama Pemegang Polis : PT ABC
 Nama Tertanggung : Tn. Samoa Adera
 Jenis Kelamin : Pria
 Usia Tertanggung : 40 tahun

Data Pertanggungan

Nama Produk : Asuransi Capital Proteksi Group
 Jenis Uang Pertanggungan : Uang Pertanggungan Tetap
 Tanggal Mulai Pertanggungan : 01 Desember 2026
 Tanggal Berakhir Pertanggungan : 30 November 2036
 Uang Pertanggungan : Rp 100.000.000
 Masa Pertanggungan : 10 tahun
 Premi : Rp 2.400.000
 Cara Bayar Premi : Sekaligus
 Masa Pembayaran Premi : Sekaligus

Ilustrasi Kasus 1 :

Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena Penyakit jantung. Bagaimana pengajuan Klaimnya ..?

Analisa Klaim :

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan, yakni sebesar Rp. 100.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ilustrasi Kasus 2 :

Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena penggunaan narkoba. Bagaimana pengajuan Klaimnya ..?

Analisa Klaim :

Penanggung tidak memiliki kewajiban membayar Klaim karena meninggalnya Tertanggung akibat penggunaan narkoba (termasuk hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis).

Ilustrasi Kasus 3 :

Tertanggung meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 karena Kecelakaan akibat melakukan aktivitas penerbangan sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya. Ahli waris dari Tertanggung yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat mengajukan Klaim kepada Penanggung pada tanggal 10 April 2019. Bagaimana pengajuan Klaimnya...?

Analisa Klaim :

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Uang Pertanggungan, yakni sebesar Rp. 100.000.000,- dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

1) Definisi-definisi Penting :

- **Penanggung** adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- **Pemegang Polis** adalah badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.
- **Tertanggung** adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan.
- **Polis** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian pertanggungan.
- **Penerima Manfaat** adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Manfaat Asuransi** adalah jenis manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis telah dipenuhi.
- **Klaim** adalah permintaan atau tuntutan pembayaran Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis/Tertanggung/Penerima Manfaat kepada Penanggung.

2) Prosedur dan tata cara pengajuan Klaim

- a) Pengajuan Klaim atas manfaat pengembalian Premi karena pelunasan pinjaman lebih awal harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. Formulir pengajuan Klaim dari Tertanggung; dan
 2. Surat pengajuan dari Pemegang Polis (jika diperlukan); dan
 3. Sertifikat asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan

- b) Pengajuan Klaim atas manfaat meninggal dunia berupa Uang Pertanggungan harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Klaim yang dilaporkan/diajukan setelah atau melebihi jangka waktu dimaksud, maka Klaim dianggap kadaluarsa dan Penanggung tidak bertanggung jawab dan berhak menolak pengajuan Klaim tersebut.
- c) Pengajuan Klaim atas manfaat meninggal dunia karena Penyakit harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Formulir pengajuan Klaim dari Penerima Manfaat; dan
 2. Surat pengajuan dari Pemegang Polis (jika diperlukan); dan
 3. Sertifikat asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan
 4. Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
 5. Fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
 6. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung; dan
 7. Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan
 8. Fotokopi catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
 9. Surat keterangan kronologis kematian dari Penerima Manfaat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit); dan
 10. Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan
 11. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 12. Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- d) Pengajuan Klaim atas manfaat meninggal dunia karena Kecelakaan harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
1. Formulir pengajuan Klaim dari Penerima Manfaat; dan
 2. Surat pengajuan dari Pemegang Polis (jika diperlukan); dan
 3. Sertifikat asli atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan
 4. Fotokopi kartu identitas diri Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
 5. Fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan
 6. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung; dan
 7. Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan
 8. Fotokopi catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan
 9. Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian disertai surat keterangan kronologis Kecelakaan; dan
 10. Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan
 11. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 12. Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- e) Apabila diperlukan, Penanggung berhak mengadakan penyelidikan (investigasi) dan memperoleh informasi lebih detail atas Klaim yang diajukan baik itu meminta keterangan medis, hasil otopsi atau *visum et repertum* serta meminta dokumen tambahan lainnya kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau dari Dokter yang merawat Tertanggung dan Penanggung berhak untuk menunjuk dan menyewa seorang praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Klaim yang diajukan. Penanggung tidak akan melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh keterangan atau laporan medis apapun.
- f) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan telah disetujui oleh Penanggung.
- 3) Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- 4) Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- 5) Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website : www.capitallife.co.id

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1) Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.